

Hukum Cyber dan Implikasinya Terhadap Transaksi Ekonomi Syariah Berbasis Online

Bay Saputra¹, Rizal Renaldi²
Institut Binamadani Indonesia
rizalrenaldi@ibi.ac.id
baysaputra3103@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted : 19-12-2025

Accepted : 02-03-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi hukum cyber dalam transaksi elektronik di Indonesia serta implikasinya terhadap transaksi ekonomi syariah berbasis online. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap UU ITE, PP PSTE, UU Perlindungan Data Pribadi, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum cyber memberikan dasar bagi keabsahan akad elektronik, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab platform digital. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan gharar. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa lemahnya verifikasi identitas pelaku usaha, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya penipuan dalam transaksi online yang berpotensi merugikan prinsip hifz al-mal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi teknis, pengawasan platform, dan integrasi standar kepatuhan syariah guna mewujudkan ekosistem transaksi digital yang aman dan sesuai maqashid al-syariah. Studi empiris lanjutan direkomendasikan untuk menilai efektivitas implementasi regulasi tersebut.

Kata kunci: hukum cyber, perlindungan data, transaksi syariah online.

Abstract

This study aims to examine cyber law regulations governing electronic transactions in Indonesia and to analyze their implications for online-based Islamic economic transactions. The research adopts a normative juridical approach through library research, examining the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), the Personal Data Protection Law, DSN-MUI fatwas, and relevant academic literature. The findings demonstrate that cyber law establishes a legal framework for the validity of electronic contracts, the protection of personal data, and the accountability of digital platform providers. These regulatory provisions are substantively aligned with the principles of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), particularly in promoting justice, transparency, mutual consent, and the prohibition of gharar (excessive uncertainty). Nevertheless, practical challenges persist, including inadequate identity verification mechanisms for digital business actors, incidents of personal data misuse, and the prevalence of online fraud and contractual default, which may undermine the principle of hifz al-mal (protection of wealth) within the framework of maqasid al-shariah. This study concludes that strengthening technical regulatory measures, enhancing platform supervision, and institutionalizing Sharia compliance standards are essential to developing a secure and Sharia-compliant digital transaction ecosystem. Further empirical research is recommended to evaluate the effectiveness of regulatory enforcement and Sharia compliance in practice.

Keywords: cyber law, data protection, online Sharia transactions.

1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam satu dekade terakhir telah merevolusi pola interaksi masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital. Pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce), sistem pembayaran digital (digital payment), dan berbagai layanan berbasis internet berlangsung sangat pesat, sehingga mendorong transformasi struktur ekonomi dan sosial secara signifikan. Perubahan ini menuntut sistem hukum untuk beradaptasi terhadap tantangan dunia maya, termasuk perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan keamanan transaksi elektronik.

Dalam sektor keuangan, perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) memperluas akses layanan keuangan dan mendorong inklusi keuangan secara lebih merata. Namun demikian, akselerasi inovasi digital tersebut juga melahirkan risiko baru, seperti kebocoran data, serangan siber, serta potensi manipulasi transaksi. Studi sistematis mengenai ancaman keamanan pada sektor fintech menunjukkan bahwa vektor serangan siber semakin kompleks dan terorganisir, sehingga penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak (Javaheri et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa perkembangan fintech tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan urgensi pembentukan dan penegakan regulasi hukum siber yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital.

Di tingkat nasional, Indonesia tidak terlepas dari arus digitalisasi ekonomi yang berkembang pesat. Pertumbuhan transaksi daring menunjukkan peningkatan signifikan, ditandai dengan meluasnya penggunaan e-commerce dan sistem pembayaran digital yang kini menjangkau tidak hanya kota-kota besar, tetapi juga wilayah terpencil. Perkembangan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum ekonomi digital, khususnya dalam aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen.

Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menjadi fondasi normatif dalam pengaturan transaksi elektronik (Wahyono & Cahyo, 2025). Lebih dari sekadar landasan formal, kedua instrumen hukum tersebut berperan strategis dalam menjamin keabsahan, keamanan, dan kekuatan mengikat transaksi digital. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan.

Namun, ketika transaksi ekonomi digital dijalankan dalam kerangka ekonomi syariah, kompleksitas hukum berkembang lebih jauh. Ekonomi syariah menuntut tidak hanya kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan penipuan (maysir). Penelitian kontemporer telah mulai menyoroti bagaimana perlindungan konsumen transaksi e-commerce dari perspektif hukum Islam diterapkan dalam konteks Indonesia (Widyastuti et al., 2022). Selain itu, aspek perlindungan data pribadi dalam transaksi digital juga dianalisis dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariah), karena privasi dan keamanan data nasabah sangat relevan dari sudut pandang etika Islam (Purnama Hidayah Harahap, 2025).

Secara sosial dan budaya, penelitian terhadap hubungan antara hukum cyber dan ekonomi syariah berbasis online menjadi sangat penting. Di satu sisi, masyarakat muslim di Indonesia semakin aktif dalam menggunakan platform digital untuk bisnis dan keuangan syariah; di sisi lain, kurangnya literasi hukum digital dan kesadaran akan risiko cyber dapat menimbulkan kerentanan hukum dan finansial (Agustina, 2019). Penelitian teoretis mengenai regulasi dan implikasi syariah dapat membantu pembuat kebijakan, pengelola platform syariah, dan masyarakat umum dalam mengembangkan sistem transaksi digital yang aman, halal, dan juga sesuai dengan regulasi.

Meskipun ada sejumlah studi yang membahas regulasi e-commerce, perlindungan konsumen, atau fintech syariah, masih terdapat kekosongan dalam literatur kepustakaan yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis hukum cyber (termasuk undang-undang, perlindungan data, dan kejahatan cyber) dengan nilai-nilai ekonomi syariah dalam konteks transaksi online. Sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat empiris (misalnya studi kasus fintech lending syariah) atau fokus pada aspek konsumen saja, tetapi kurang menelaah bagaimana regulasi cyber berdampak pada struktur akad, keamanan kontrak, dan kepatuhan syariah dalam

transaksi digital. Hal ini menciptakan gap analitis yang perlu dijumpai dengan kajian pustaka yang sistematis dan kritis (Febriyani et al., 2025).

Dengan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam regulasi hukum cyber yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, serta mengevaluasi implikasinya terhadap pelaksanaan transaksi ekonomi syariah berbasis online. Kajian akan dilakukan melalui telaah literatur yuridis normatif, menganalisis undang-undang, jurnal akademik, laporan kebijakan, dan dokumen resmi lainnya. Fokus kajian mencakup perlindungan data pribadi, pengaturan kejahatan cyber, serta kesesuaian transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif antara cyber law dan ekonomi syariah, sehingga memperkaya diskursus akademik di bidang hukum ekonomi Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator (seperti Kominfo, OJK), platform digital syariah, serta masyarakat muslim pengguna transaksi online agar implementasi transaksi digital syariah lebih terlindungi dari sudut cyber-risk dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur dan mendukung pembangunan ekosistem ekonomi digital berprinsip syariah yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

2 Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research / literature review*) sebagai metode utama. Penelitian diarahkan pada pengumpulan dan analisis literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi, serta artikel hukum dan ekonomi syariah yang relevan terhadap regulasi hukum cyber, prinsip fiqh muamalah, dan transaksi elektronik berbasis syariah. Sumber data difokuskan pada literatur primer dan sekunder, tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Proses penelitian meliputi seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas, evaluasi isi teks, serta sintesis konseptual dari temuan-temuan literatur tersebut untuk menghasilkan pemahaman komprehensif. Karena data berupa bahan pustaka siap pakai dan bukan observasi empiris, pendekatan ini bersifat kualitatif-deskriptif dan non-lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam panduan penelitian kepustakaan di Indonesia (Ashar et al., 2024).

3 Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hukum Cyber dalam Transaksi Elektronik

Hukum cyber dipahami sebagai payung normatif yang mengatur keseluruhan aktivitas digital termasuk penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi; cakupannya meliputi aspek konten, integritas data, autentikasi, dan privasi subjek data. Literatur Indonesia menegaskan posisi hukum cyber sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi memberikan kepastian hukum atas transaksi digital dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (Hapsari & Pambayun, 2023).

Beberapa elemen kunci yang muncul berulang dalam studi-studi terakreditasi adalah: (1) validitas transaksi elektronik syarat bahwa pernyataan dan persetujuan dapat direpresentasikan secara elektronik; (2) mekanisme autentikasi dan tanda tangan elektronik untuk menjamin keabsahan identitas pihak; (3) aspek keamanan (keutuhan, ketersediaan, kerahasiaan) untuk mencegah akses tidak sah dan manipulasi data; serta (4) proteksi data pribadi sebagai hak subjek data yang harus dijaga dalam seluruh rantai pemrosesan data. Kajian empiris menyorot bahwa lemahnya autentikasi dan standar keamanan menjadi pintu masuk utama bagi fraud dan penyalahgunaan identitas (Alvionita Yusuf et al., 2024).

Pada tataran regulasi nasional, kerangka hukum transaksi elektronik di Indonesia dibangun di atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amandemennya, Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Undang-Undang No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, sektor jasa keuangan diatur oleh aturan OJK yang relevan dengan fintech (mis. POJK tentang layanan P2P lending dan Peraturan OJK tentang inovasi

keuangan digital), sehingga ada kombinasi norma umum dan sektoral yang mengatur penyelenggaraan transaksi digital. Literatur menilai bahwa rangka regulasi ini memberi landasan legal, tetapi memerlukan sinkronisasi operasional antar-lembaga (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019).

Tantangan implementatif yang sering dikemukakan dalam penelitian adalah maraknya fraud (termasuk phishing dan skema social engineering), insiden kebocoran data (data breach), dan transaksi yang dilakukan tanpa izin atau dengan identitas palsu. Studi-studi evaluatif menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya masalah teknis, melainkan juga kerap terkait dengan kapasitas pengawasan, ketidakteraturan pelaporan insiden, dan keterlambatan penegakan hukum yang adaptif terhadap teknologi baru. Akibatnya, kepastian hukum bagi korban dan pelaku usaha seringkali belum memadai (Ghozali et al., 2024).

Secara fungsional, relevansi hukum cyber terhadap transaksi elektronik terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum yakni dengan menetapkan aturan main transaksi, mekanisme pembuktian elektronik, dan mekanisme perlindungan konsumen/data. Literatur rekomendatif menekankan perlunya penguatan standar otentikasi, sertifikasi keandalan penyelenggara sistem elektronik, serta harmonisasi antara norma teknis (PP PSTE, standar keamanan) dan norma perlindungan hak (UU PDP), agar transaksi elektronik dapat beroperasi dengan legitimasi syariat ekonomi (bila relevan) sekaligus kepastian hukum nasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 2019).

Sebagai keseluruhan kerangka, regulasi hukum cyber yang mengatur validitas transaksi elektronik, mekanisme autentikasi, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum bagi para pihak, pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi aktivitas ekonomi digital. Ketentuan-ketentuan mengenai keabsahan akad elektronik, transparansi informasi, kejujuran dalam identitas, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data menunjukkan adanya keselarasan substansial dengan prinsip-prinsip mu'āmalah dalam Islam, seperti akad yang sah, ridha antar-pihak, kejujuran (*sidq*), dan larangan penipuan (*gharar* dan *tadlis*) (Thalib, A., & Thalib, 2019).

Sejumlah penelitian fiqh muamalah juga menegaskan bahwa transaksi berbasis digital tetap dapat memenuhi unsur sah akad selama terpenuhi unsur kejelasan objek, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur tipu daya (Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar, 2025). Bahkan, dalam studi transformasi hukum muamalah kontemporer, regulasi siber modern dipandang kompatibel dengan nilai-nilai syariah sepanjang praktik transaksi online menjaga transparansi, keamanan identitas, dan perlindungan data pribadi (siliwangi, 2025).

3.2 Transaksi Ekonomi Berbasis Online dalam Islam

Perkembangan transaksi ekonomi berbasis online telah memunculkan kebutuhan mendalam untuk mengkaji ulang bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah diterjemahkan ke dalam ranah digital. Dalam literatur keislaman kontemporer, prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan ('*adl*), amanah, transparansi, dan ridha kedua pihak tetap menjadi landasan normatif dalam setiap akad atau transaksi, baik offline maupun online. Para peneliti menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi syariah dapat dipertahankan asalkan mekanisme transaksi digital memenuhi syarat syariah klasik, khususnya kejelasan objek transaksi, kesepakatan sukarela antar pihak, dan informasi yang tidak menyesatkan (siliwangi, 2025).

Beberapa studi lebih jauh menelaah validitas akad secara elektronik, termasuk ijab-qabul melalui media digital seperti aplikasi, marketplace, chat atau e-commerce, sebagai bagian dari transformasi muamalah di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa akad digital bisa dianggap sah selama memenuhi unsur inti akad menurut syariah yakni ijab dan qabul, kejelasan objek, dan persetujuan pihak secara sadar serta transparansi informasi. Dengan demikian literatur menunjukkan bahwa medium digital tidak otomatis membatalkan akad, asalkan syarat-syarat syariah terpenuhi (Basywar & Amdar, 2021).

(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

Lebih lanjut, regulasi keagamaan lewat fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan pedoman khusus terkait transaksi online dan fintech syariah, melalui fatwa-fatwa yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir (A. Nurzainah Ramadhania, M, Elsa Juliab, Ulfa Dwi Yantic, 2025). Literatur ini menegaskan bahwa fatwa tersebut mensyaratkan kejelasan akad, kehalalan objek transaksi, transparansi harga dan informasi, serta hak khiyar (opsi pembatalan) apabila barang tidak sesuai deskripsi (Admin, 2025).

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transaksi online membawa risiko syariah konkret, terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (misrepresentasi), dan ketidaksesuaian spesifikasi barang. Misalnya, penelitian pada marketplace digital menemukan bahwa informasi produk sering tidak lengkap atau ambigu, prosedur pengembalian tidak jelas, serta promosi yang manipulatif kondisi yang secara fiqh termasuk gharar atau tadlis dan berpotensi membatalkan akad atau menjadikannya cacat (Saifuddin & Eva Wildani Febrianti, 2025). Risiko ini diperparah ketika platform tidak menyediakan mekanisme verifikasi atau audit syariah, sehingga konsumen Muslim terancam masuk dalam transaksi yang tidak sesuai syariah (Asia & Semaun, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara teori akad digital dan transaksi online syariah bisa dipertanggung-jawabkan, implementasinya belum sepenuhnya bebas dari kerentanan. Oleh karena itu literatur terkait menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi, verifikasi objek, dan akuntabilitas penyelenggara platform agar transaksi online benar-benar sesuai dengan prinsip muamalah (Devana et al., 2025).

Dalam perspektif teoritis, sintesis literatur ini membantu menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga harus adaptif terhadap dinamika digital dengan tetap menjaga maqâshid al-syarī'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan konsumen. Transformasi digital dalam muamalah, menurut literatur, memberi peluang untuk inklusi keuangan syariah, asalkan regulasi internal (fatwa), pengawasan syariah, dan literasi pengguna diperkuat (Lailatul Qomariyyah et al., 2024).

Perkembangan transaksi ekonomi berbasis online dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa akad digital baik melalui aplikasi, marketplace, maupun fitur konfirmasi elektronik tetap dapat dinilai sah selama memenuhi unsur-unsur dasar muamalah seperti kejelasan objek, kesepakatan para pihak, dan tidak mengandung unsur gharar atau tadlis. Para peneliti fiqh muamalah menegaskan bahwa media digital tidak mengubah hakikat akad, karena ijab-qabul dapat diwujudkan melalui bentuk tulisan atau tindakan digital yang menunjukkan persetujuan secara sadar (Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar, 2025).

Kajian lain juga menegaskan bahwa struktur jual beli elektronik tetap berada dalam bingkai hukum Islam selama terpenuhi prinsip kehalalan objek serta transparansi informasi sebagaimana ditunjukkan dalam analisis kontrak syariah di platform e-commerce modern (Fauzi, 2023). Sejalan dengan itu, studi pada akad salam dan murabahah yang dilakukan di ruang digital menunjukkan bahwa adaptasi digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, asalkan syarat dan rukunnya dijelaskan secara terbuka kepada konsumen (Afrelian et al., 2024).

Lebih lanjut, perkembangan digital juga direspons oleh kajian hukum dan ekonomi syariah yang menekankan perlunya keselarasan antara desain platform digital dan nilai-nilai maqâshid al-syarī'ah. Penelitian normatif menunjukkan bahwa ketika proses transaksi tidak memberikan informasi yang lengkap, tidak menyediakan mekanisme pengembalian yang adil, atau memuat promosi manipulatif, maka akad digital tersebut berpotensi mengandung unsur gharar atau tadlis yang dapat menodai kesahihan transaksi (Khasan, 2025). Pada tataran regulatif, analisis hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa kontrak elektronik akan tetap sah secara syariah apabila memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, serta mekanisme khiyar bagi pembeli jika barang tidak sesuai deskripsi (Arso et al., 2021). Bahkan, studi mutakhir menegaskan bahwa transaksi online berbasis Islam dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung ekonomi syariah, asalkan dikawal oleh

regulasi internal, fatwa, dan praktik audit syariah yang memadai (Hidayatullah, 2025). Dengan demikian, seluruh literatur mengarah pada kesimpulan bahwa transaksi ekonomi berbasis online dalam Islam dapat dibenarkan secara syariah selama proses digitalnya tetap menjaga unsur kejelasan, amanah, keadilan, dan perlindungan konsumen.

Secara praktis, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa platform digital berbasis syariah, seperti marketplace syariah, fintech syariah, atau sistem pembayaran digital memiliki potensi besar untuk menyediakan layanan sesuai syariah dengan efisiensi dan akses luas. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, audit sesuai fatwa, dan edukasi pengguna, agar tidak terjadi pelanggaran prinsip seperti gharar, tadhlis, atau riba secara terselubung.

Dengan demikian, literatur yang ada menyarankan bahwa pembentukan regulasi dan fatwa yang responsif terhadap perkembangan digital, diikuti dengan implementasi teknis dan pengawasan syariah yang kuat, merupakan kunci agar transaksi ekonomi online dapat benar-benar memenuhi standar syariah dan mekanisme hukum nasional sebuah keharusan apabila ingin menjembatani hukum cyber dan hukum Islam dalam kerangka ekonomi digital.

3.3 Implikasi Hukum Cyber dalam Transaksi Ekonomi Syariah Online

Perkembangan transaksi syariah berbasis digital menempatkan hukum cyber sebagai instrumen penting dalam menjaga keabsahan dan perlindungan transaksi sesuai prinsip muamalah Islam. Literatur terkini menunjukkan bahwa hukum cyber berfungsi memastikan keamanan sistem elektronik, validitas informasi, dan perlindungan data pribadi sehingga transaksi dapat berjalan sesuai standar syariah dan hukum nasional. (Prastyanti, 2023) menemukan bahwa tanpa kerangka hukum digital yang memadai, transaksi syariah rentan terhadap pelanggaran seperti gharar dan tadhlis akibat ketidakjelasan informasi barang maupun layanan. Temuan ini sejalan dengan studi (Adzmi et al., 2025) yang menegaskan bahwa hukum cyber menjadi fondasi utama untuk menjamin kepastian hukum dalam ekosistem layanan keuangan syariah digital.

Integrasi antara hukum cyber dan prinsip syariah menjadi fokus penting dalam literatur, terutama dalam konteks perlindungan konsumen Muslim yang terlibat dalam transaksi online. (Hutagalung et al., 2025) menjelaskan bahwa aspek seperti keamanan data, transparansi akad elektronik, dan autentikasi digital merupakan bagian dari penerapan maqāṣid al-syarī'ah pada platform digital. Penelitian (Firmansyah & Pertiwi, 2024) bahkan menekankan bahwa penerapan teknologi digital harus tetap menjaga nilai keadilan ('adl), amanah, dan kejelasan akad untuk mencegah penyimpangan dalam transaksi online. Dengan demikian, hukum cyber tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga sebagai penjaga integritas nilai syariah dalam transaksi ekonomi digital.

Meskipun potensi integrasi tersebut cukup besar, sejumlah tantangan implementatif masih ditemukan dalam transaksi syariah online. (Prastyanti, 2023) menunjukkan bahwa penipuan digital, penyalahgunaan data konsumen, serta ketidakjelasan informasi produk di platform marketplace masih sering terjadi, sehingga menimbulkan gharar dan merusak keabsahan akad. Temuan ini diperkuat oleh (Firmansyah & Pertiwi, 2024) yang mencatat bahwa masih terdapat celah regulatif dalam layanan fintech syariah yang menyebabkan terjadinya dispute antara konsumen dan penyedia layanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa regulasi berbasis hukum cyber belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas pelanggaran pada transaksi syariah digital.

Dalam kerangka regulatif yang lebih luas, integrasi antara UU ITE, UU PDP, dan peraturan fintech OJK dianggap sangat penting untuk menciptakan sistem transaksi syariah digital yang aman dan sesuai syariah. (Adzmi et al., 2025) menyebutkan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah agar praktik ekonomi digital tidak bertentangan dengan nilai muamalah Islam. Senada dengan itu, (Hutagalung et al., 2025) mengusulkan model regulasi yang memadukan perlindungan konsumen, keamanan digital, dan standar kepatuhan syariah sebagai syarat esensial untuk memperkuat legitimasi transaksi online. Upaya harmonisasi ini menjadi urgensi mengingat perkembangan teknologi digital berlangsung lebih cepat daripada kesiapan kerangka regulasi.

Selain regulasi formal, peningkatan literasi digital syariah bagi pengguna juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi hukum cyber. (Sumar'in et al., 2025) membuktikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap platform fintech syariah, terutama terkait risiko penyalahgunaan data dan transparansi akad. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan integrasi hukum cyber dan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kompetensi pengguna dalam memahami hak, kewajiban, dan risiko transaksi digital. Penguatan literasi digital syariah menjadi bagian dari perlindungan konsumen yang harus diprioritaskan.

Dalam konteks transaksi ekonomi syariah berbasis digital, implementasi hukum cyber, terutama regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan system memiliki implikasi signifikan terhadap kepercayaan (*trust*) dan legitimasi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan data atau kebocoran identitas nasabah dalam layanan perbankan digital dapat merusak prinsip amanah dan keadilan ('*adl*), karena konsumen menjadi rentan terhadap manipulasi dan penipuan berbasis siber (Antoine et al., 2025). Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan data pribadi melalui UU PDP dipandang sebagai landasan normatif yang vital bagi transaksi syariah digital, sementara studi lain menegaskan bahwa keamanan siber yang memadai merupakan bagian dari penerapan prinsip *hifz al-māl* dan *sidq* dalam muamalah (Ilman Maulana Kholis, 2025; Purnama Hidayah Harahap, 2025). Dengan demikian, mekanisme keamanan siber yang sah secara hukum sekaligus memenuhi prinsip syariah menjadi keharusan bagi penyelenggara layanan keuangan digital berbasis syariah.

Lebih jauh, integrasi antara hukum cyber dan prinsip syariah membuka peluang untuk memperkuat legitimasi layanan fintech dan e-commerce syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar keamanan digital, transparansi data, dan perlindungan konsumen dapat dikategorikan sebagai manifestasi maqāsid al-syarī'ah khususnya perlindungan hak dan kemaslahatan (Maharani et al., 2025; Sari & Khoiruddin, 2024). Selain itu, kajian mengenai transaksi dropshipping berbasis online juga menegaskan bahwa keamanan siber dan kejelasan informasi berpengaruh langsung terhadap keabsahan akad menurut hukum Islam, terutama dalam mencegah *gharar* dan *tadlis* (Khairudin et al., 2024). Dengan demikian, hukum cyber tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi merupakan pilar krusial dalam memastikan bahwa transaksi syariah digital tetap berada dalam koridor keadilan, amanah, dan kejelasan akad secara fiqh maupun hukum positif.

Menurut (Febriyani et al., 2025), ia menyoroti pentingnya pemanfaatan RegTech dan SupTech untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap layanan fintech, termasuk fintech syariah. Rekomendasi ini bertujuan membangun ekosistem transaksi syariah online yang aman, transparan, dan patuh hukum. Dengan demikian, integrasi hukum cyber dan syariah diharapkan dapat membentuk struktur regulatif yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat Muslim.

4 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum cyber Indonesia terutama UU ITE, PP PSTE, dan UU Perlindungan Data Pribadi memiliki peran sentral dalam memastikan validitas, keamanan, dan perlindungan hukum bagi transaksi elektronik. Regulasi tersebut menetapkan standar autentikasi, integritas data, serta mekanisme perlindungan dari kejahatan siber, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi digital. Dalam konteks transaksi ekonomi syariah berbasis online, penerapan hukum cyber terbukti relevan dan sejalan dengan prinsip muamalah Islam. Pengaturan mengenai transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan kejelasan akad mendukung pencegahan praktik *gharar* dan *tadlis*, sekaligus memperkuat penerapan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan implementatif berupa celah regulatif, ketidaksiapan infrastruktur digital, dan lemahnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap standar syariah.

Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi hukum cyber dan prinsip ekonomi syariah perlu terus diperkuat melalui pengawasan terpadu, peningkatan kepatuhan platform, serta penguatan literasi digital syariah bagi masyarakat. Integrasi tersebut penting untuk membangun ekosistem transaksi syariah digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sebagai saran, penelitian ke depan dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai tingkat kepatuhan platform digital terhadap standar syariah, analisis efektivitas pengawasan OJK juga MUI, atau pengembangan model regulasi terpadu untuk ekosistem fintech syariah. Celah penelitian ini diharapkan membuka peluang bagi

penguatan konsep dan implementasi hukum cyber dalam mendukung transaksi ekonomi syariah yang lebih aman dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- A. Nurzainah Ramadhania, M., Elsa Juliab, Ulfa Dwi Yantic, L. A. R. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Digital : Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 422–428.
- Adil Alfarizi Nst, & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Admin. (2025). *Agar Belanja Online Anda Sesuai dengan Syariah, Simak Fatwa MUI Berikut*. 2 September 2025. Agar Belanja Online Anda Sesuai dengan Syariah, Simak Fatwa MUI Berikut
- Adzmi, R., Gustanto, E. S., Lubis, R. R., & Gunardi, S. (2025). *Electronic Security and Sharia Compliance : Addressing Legal Challenges In Digital Banking In Indonesia*. 05(02), 73–85. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2836>
- Afrelia, M. I., Putri, C., & Robe'nur, K. (2024). Analisis Kontrak Syariah dalam E-Commerce: Studi Akad Murabahah dan Salam di Era Digital. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 8(2), 210–222.
- Agustina, N. Iaras. (2019). Sharia Financial Literacy in the Digital Era: The Role of the Younger Generation in Embracing the Transformation of Islamic Finance. *International Journal of Islamic Studies*, 37(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i2.11170>
- Alvionita Yusuf, P., O. Setiabudhi, D., & Y. Tampanguma, M. (2024). Tanggung Jawab Keamanan Dta Digital oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. *Lex Privatum*, 13(5), 1–14.
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316–327.
- Aprilianti, A. (2024). Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Begawan Abioso*, 15(1), 41–50. <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/abioso/article/view/1002>
- Arso, D. D., Edytiawarman, E., & Muljono, S. (2021). Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3278>
- Ashar, A., Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., & Sariman. (2024). New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 14(1), 1–9.
- Asia, N., & Semaun, S. (2025). *Strategies for Preventing Prohibited Transactions in Islamic Digital Finance : A Reflection on Riba , Gharar , and Maysir*. 6, 424–432.
- Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah. *Al-Kharaj*, 1(1), 62–75. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545>
- Devana, D., Ma'rufi, A., & Nursobah, A. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Marketplace Berbasis Fatwa DSN-MUI di Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 11(1), 13–24. <https://doi.org/10.32699/syariat.v11i1.8005>
- Fauzi, M. I. F. (2023). Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 18–31.
- Febriyani, E., Librawinson, W., & Hutauruk, R. H. (2025). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia melalui Pemanfaatan RegTech dan SupTech. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3378>
- Firmansyah, F., & Pertiwi, N. L. P. (2024). Regulasi Bisnis Pinjaman Online: Tinjauan Terhadap Pengaturan Legal Dan Perlindungan Konsumen Secara Syariah. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(02), 250–257. <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i02.726>
- Ghozali, M., Liana, N., Afra, C., Siregar, Z., Nurfahni, N., Malahayati, M., & Hatta, M. (2024). Kejahatan Siber (Cyber Crime) dan Implikasi Hukumnya : Studi Kasus Peretasan Bank Syariah Indonesia (BSI). *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(4), 797–809.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan

- Pustaka Sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208>
- Hidayatullah, A. H. (2025). *ISLAMIC LAW ANALYSIS ON ONLINE BUYING AND SELLING IN THE PERSPECTIVE OF FIQIH MUAMALAH*. 1(1), 35–41.
- Hutagalung, J. M., As-Suminar, M. Z., Pebrianto, Z., Al-Kindi, M. I. S., & Masae, M. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia: Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāṣid al-Sharī‘ah and Consumer Protection Philosophies. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(1), 173–185. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47349>
- Ilman Maulana Kholis. (2025). Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber di Sektor Perbankan: Studi Kritis atas Penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(2), 275–299. <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>
- Javaheri, D., Fahmideh, M., Chizari, H., Lalbakhsh, P., & Hur, J. (2024). Cybersecurity threats in FinTech: A systematic review. *Expert Systems with Applications*, 241, 122697. <https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2023.122697>
- Khairudin, Baihaqi, Y., Zaelani, A. Q., Hafiz, L., Enizar, & Fahlevy, M. R. (2024). Cyber Security and Legal Protection for Dropshipping Transactions in Indonesia: between State Law and Islamic Law. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 81–92. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.11786>
- Khasan, F. (2025). A Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era: A Case Study on E-Commerce Platforms. *Journal of Islamic Education*, 2, 55–71.
- Lailatul Qomariyyah, Febbi Dian Amalia Sari, & GHIFARI ROBBY MAULANA. (2024). Efektifkah Fintech terhadap perkembangan pasar modal syariah? *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i2.8657>
- Maharani, A. P., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). Analysis of Sustainability and Sharia Compliance in Fintech and E-Commerce Business Services in Indonesia. *Al-Muamalah ...*, 2(1). <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/view/437%0Ahttps://journal.syamilahpublishing.com/index.php/muamalah/article/download/437/150>
- Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, M. Y. A. P. N. (2020). Indonesian Journal Of Law and Economic. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital*, 13(1), 1–12. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1041>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 7 Media Hukum 70 (2019).
- Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4029. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>
- Purnama Hidayah Harahap. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI DIGITAL: IMPLIKASIREGULASI, KEAMANAN, DAN EFISIENSI DALAM PERSPEKTIFHUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Yurisprudentia*, 11(1), 1.
- Ridwan, R. (2024). Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 45–56.
- Saifuddin, & Eva Wildani Febrianti. (2025). Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178–184. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i2.602>
- Sari, L. T., & Khoiruddin, K. (2024). Legal Protection for Financial Technology Services from a Maqashid Syariah Perspective. *Asas*, 16(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v16i1.18780>
- siliwangi. (2025). Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce. *Journal Ekonomi Dan Bisnis*, 06(02), 43–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47045>
- Sumar'in, S., Ardi, P., Sumin, S., & Kusnadi, I. (2025). Empowering Loan Awareness: The Role of Sharī‘ah Financial Literacy, Blockchain, and Fintech Trust. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(1), 179–196. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44735>
- Thalib, A., & Thalib, N. A. (2019). Analisis bisnis secara syariah pada transaksi elektronik dalam kajian filsafat Hukum Islam. *UIR Law Review*, 3(1), 95–106.
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2023). Akad Bisnis dalam Platform Digital E-Commerce: Perspektif Kitab Fathul Qorib. *Miftah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 112–124.
- Wahyono, W., & Cahyo, C. (2025). IMPLIKASI HUKUM BISNIS TERHADAP PERDAGANGAN DIGITAL: ANALISIS REGULASI E-COMMERCE DI INDONESIA PASCA PENERAPAN UU ITE

DAN PP NO 80 TAHUN 2019. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(1), 97–108.

<https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.632>

Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50.

<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>